BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penghapusan barang milik daerah Kota Padang khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang. Maka pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Penelitian lapangan atau survey dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi objek keputusan pengadilan dangan barang daerah yang menjadi objek permohonan penghapusan.

2. Permohonan penghapusan barang milik daerah harus disetujui Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang. Jika permohonan penghapusan barang milik daerah tidak disetujui, Pengelola Barang harus memberitahukan alasannya pada Pengguna Barang. Jika permohonan penghapusan barang milik daerah disetujui, Bupati/Walikota akan mengeluarkan surat persetujuan penghapusan barang milik daerah.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

5.2 Saran

Untuk kelancaran dari proses penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang, maka dari itu penulis dapat memberikan saran yang berhubungan dengan penghapusan Barang Milik Daerah, yaitu:

1. Untuk lebih teliti lagi dalam pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang untuk mengurangi kesalahan yang terjadi, perlu adanya tingkatan kinerja khususnya dalam bidang aset, kurang nya tingkatan kinerja yang di lakukan oleh bidang aset menyebabkan kurang optimalnya hasil yang dicapai.
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang khususnya bidang aset, harus memiliki data atau dokumen yang lengkap mengenai penghapusan Barang Milik Daerah supaya meringankan pekerjaan dalam tata kelola aset daerah.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA